



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 105.A/KPTS/VI /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN HARI RAYA IDUL ADHA 1445 H DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Hari Raya Idul Adha 1445 H dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Hari raya Idul Adha 1445 H di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;


Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Kesra dan Tenaga Kerja Setda Kab. Halmahera Barat Nomor : 740/014/Kesra-HB/2024 Perihal : Permohonan Pembuatan SK.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Hari Raya Idul Adha 1445 H di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas mendukung dan mensukseskan kegiatan Hari Raya Idul Adha 1445 H sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 3 Juni 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

| PEJABAT | PARAF |
|----------------------------|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass.Bid. Pemr & Kesra |  |
| Kabag Kesra & Tenaga Kerja |  |
| Kabag Hukum & Orgs |  |

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 105.A/KPTS / VI /2024
TANGGAL 3 JUNI 2024

TENTANG : DAFTAR TIM PELAKSANA KEGIATAN HARI RAYA IDUL ADHA 1445 H DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024

| NO | JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM PANITIA | BESARAN HONORARIUM (Rp) |
|-----|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | M. IKSAN DAGASULY, SKM.M.Kes | PENANGGUNGJAWAB | 750.000 |
| 2. | ASRAWI S. BASRAH | KETUA | 600.000 |
| 3. | HERLINA Hi. NURDIN,SE | SEKRETARIS | 500.000 |
| 4. | UMAR SAMOAL, SH | ANGGOTA | 500.000 |
| 5. | FARIDA, SE | ANGGOTA | 500.000 |
| 6. | MUHAJIRIN | ANGGOTA | 500.000 |
| 7. | ABDUL MANAN US KADIR | ANGGOTA | 500.000 |
| 8. | SILVIA TUARITA | ANGGOTA | 500.000 |
| 9. | EKA RISJAYANTI HIDAYAT | ANGGOTA | 500.000 |
| 10. | GLADIS SAMODARA | ANGGOTA | 500.000 |
| 11. | SULFIA HAYAT | ANGGOTA | 500.000 |
| 12. | BENEDIKTA SISILIA RAMOH | ANGGOTA | 500.000 |
| 13. | FITRIANTI DO SALEH | ANGGOTA | 500.000 |
| 14. | EFITA PATTANIHO | ANGGOTA | 500.000 |
| 15. | JAIBUNISSA | ANGGOTA | 500.000 |
| 16. | MUKAHAR ABUBAKAR | ANGGOTA | 500.000 |
| 17. | FITRIA ISMID | ANGGOTA | 500.000 |

| PEJABAT | PARAF |
|----------------------------|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass.Bid. Pemr & Kesra |  |
| Kabag Kesra & Tenaga Kerja |  |
| Kabag Hukum & Orgs |  |

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG